

PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PRODUKTIF DI BMT AL-RIFA'IE

(Studi Kasus di BMT AL-RIFA'I Gondanglegi)

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA**



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

Disusun oleh:

MUFLIHUL UMAM

NIM: 201564290017

NIMKO: 2015.4.064.0029.1.000181

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

MALANG

2022

PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PRODUKTIF DI BMT AL-RIFA'IE

(Studi Kasus di BMT AL-RIFA'I Gondanglegi)

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA**



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

Disusun oleh:

MUFLIHUL UMAM

NIM: 201564290017

NIMKO: 2015.4.064.0029.1.000181

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

MALANG

2022

TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI,
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS, UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG, PADA:

HARI : Rabu

TANGGAL : 09 Juni 2022


JUDUL : PENGELOLAAN WAQAF TUANI PRODUKTI DIBAITUL
MALL WAT TAMWIL

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI


Dr. K.H. Romadhon Chotib, M.H.
NIDN. 2101016502

ANGGOTA



A. Fahrur Rozi, S.HiM.HI
NIDN. 0727098606

ANGGOTA



Aan Sulton, S. Pd., S. Sn., M. EI

MENGESAHKAN,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Dekan,




Yusuf Azwar Anas, S.E., M.M.
NIDN. 0713047901

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PENGELOLAAN WAQAF TUNAI PRODUKTIF DINAITUL
MAAL WAT TAMWIL

Disusun oleh : Muflihul Umam

NIM : 201564290017

Prodi : Ekonomi Syari'ah

Konsentrasi : Pengelolaan Waqaf Tunai Produktif

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan di depan tim penguji

Malang, 02 Juni 2022

Mengetahui dan Menyetujui.

Kaprodi,



A. Fahrurrozi, M. HI

NIDN. 0727098606

Pembimbing



Aan Sulton, S. Pd., S. Sn., M. EI

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan”

(Al-Qur'an surat Ar Ra'd 13:11)

Setinggi apapun pangkat yang dimiliki anda tetap seorang pegawai, Sekecil apapun usaha yang anda punya, anda adalah bosnya.

(Bob Sadino)

“Kita adalah pembeda, menjadi beda bukan berarti dunia ini menentang kita.

Pilihlah jalan yang menurutmu paling terbaik, meski itu berbeda pandangan dengan orang kebanyakan. Bukan berarti kamu yang salah, tapi kewajaran yang sudah merajalelah yang menjadi masalah”

(Panji Ramdana)

Tidak ada seorang pemimpin pun yang mampu memerintah dengan baik jika yang dipimpin tidak mau mengatur dirinya sendiri

(Kalil Gibran)



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muflihul Umam
NIM/NIMKO : 201564290017/2015.4.064.0029.1.000181
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 15 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAL', and 'STAMPET'. The signature is in black ink and appears to be 'Muflihul Umam'.

Muflihul Umam

ABSTRAK

Muflihul Umam. 2022. "Pengelolaan Waqaf Tunai Produktif DiBMT Al-Rifa'ie (Studi Kasus DiBMT Al-Rifa'ie Gondanglegi)." Skripsi. Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Pembimbing Aan Sulton, S. Pd., S.Sn., M. EI.

Pemahaman secara umum masyarakat Indonesia tentang waqaf indentik dengan benda tidak bergerak, seperti tanah, masjid, bangunan dan lain-lain. Pemahaman tersebut dilatarbelakangi karena terpengaruhi oleh beberapa imam *madzhab*."

Sedangkan keberadaan waqaf waqaf tunai dirasakan sangat penting sebagai instrument keuangan alternatif yang diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala waqaf selama ini. Sementara kebutuhan masyarakat sangat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun jika dilihat fleksibilitas uang sebagai media waqaf saat ini, waqaf tunai memiliki banyak nilai lebih dari waqaf biasa. Dengan waqaf tunai semua orang dari berbagai golongan tingkat perekonomian dapat ikut adil dalam akad waqaf.

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam analisis kualitatif menggunakan metode *Description* (deskriptif), biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka untuk menjelaskan makna lebih jauh yang nampak oleh pancaindra. Dalam hal ini peneliti menggunakan Teknik *Observation, Interview, Documentation*.

Peneliti ini dilakun diBMT Al-Rifa'ie yang terletak didesa Ketawang Gondanglegi Kabupaten Malang, hasil yang didapatkan dari peneliti ini yakni bahwa BMT Al-Rifa'ie dalam menerapkan waqaf tunai menggunakan dasar hukum yang sebagaimana telah disampaikan oleh 3 madzhab yaitu Imam maliki, Hanaf dan

hambali. Bahwasanya waqaf tunai diperbolehkan. Imam syafi'ie memang tidak menyampaikan apapun terkait tentang waqaf tunai teti beliau tidak melarang tentang waqaf tunai. Sementara itu penerimaan dana waqaf tunai ini masih berasan dari kalangan wali santri dan santri. Dalam arti lain perolehan dana waqaf tunai ini masih minim dari kangan masyarkat luas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat pemahaman terkain waqaf tunai. Tidak hanya itu penerima dana waqaf tunai itu sendiri masih diterima dan disumbangkan untuk kalangan santri lokal atau santri Pondok Pesantren Al-Rifa'ie 2 sendiri. Bentuk pendistribusian dana waqaf tunai BMR Al-Rifa'ie tidak diterima langsung oleh santri penerima dana waqaf malainkan langsung diserahkan kepada pihak Yayasan untuk mendanai kebutuhan akademik santri. Seperti contoh waqaf tunai yang diterima oleh santri langsung dibayarkan SPP dan kebutuhan yang menjamin mutu Pendidikan santri penerima dana waqaf tersebut. Faktor pendorong menerapkan waqaf tunai diBMT Al-Rifa'ie 2 ini salah satunya adalah masih banyak santri yang berkatagori kurang mampu dalam finansial seperti biaya hidup dalam melaksanakan Pendidikan dipesantren. Banyak siswa yang masih kurang mampu dalam memenuhi kebuthan Pendidikan dengan factor utama yaitu ekonomi. Untuk factor penghambatnya sendiri adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait waqaf tunai dan system pendistribusianya.

Selain itu alas an masih belum bisa mendistribusikan kekalangan masyarakat adalah untuk mengenai santri yang kurang mampu didalam pesantren saja masih kekurangan donator sehingga masih minim dana waqaf.

Kata Kunci : Pengelolaan, Waqaf, Waqaf Tunai , Produktif

Muflihul Umam. 2022. "Pengelolaan Waqaf Tunai Produktif DiBMT Al-Rifa'ie (Studi Kasus DiBMT Al-Rifa'ie Gondanglegi)." Skripsi. Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Pembimbing Aan Sulton, S. Pd., S.Sn., M. EI.

A common understanding of Indonesian people's waqaf indentics with inanimate objects, such as land, mosques, buildings and so on. Such insight is stirred up by some of madzhab priests." Whereas the existence of waqaf waqaf cash is felt to be very important as an alternative monetary instrument that is expected to overcome the waqaf constraints over time. Whereas the need for society is so overwhelming that they need cash to increase prosperity. But if it looks at the money's flexibility as waqaf media today, cash waqaf has much more value than ordinary waqaf. With waqaf tnai everyone of the various economic levels can share equally in akkadian waqaf.

The researchers employ qualitative methods of analysis that are used is qualitative descretive. In qualitative analysis the method's description (descretive), usually assessments, verbal non figures analysis to explain the further meaning the senses are visible. In this respect researchers use engineering, interview, documentation.

The researchers created a dibloid of al-rifa 'ie in the village of the village of the gongogolegi district, the result obtained from this researcher was that BMT al-rifa 'ie applied the waqaf to the degree of the law was given by 3 madzhab priests maliki, hanaf and hambali. That waqaf cash is allowed. Interi 'ie priest does not

Keywords : Management , waqof, Cash Waqaf, Produktif

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur tak henti-hentinya peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala, karunia, nikmat, rahmat dan kehendak-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai bagian dari tugas akhir akademis di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua dari jaman kegelapan hingga menuju jaman yang terang benderang saat ini, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di *yaumul qiyamah* nanti.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi peneliti karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang Terhormat:


1. Bapak Drs. Imron Rosyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang beserta dosen, asisten dan segenap karyawannya atas bimbingan dan layanannya selama peneliti memperoleh studi.
2. Bapak M. Yusuf Azwar, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

3. Bapak Fahrur Rozi, S.Hi., M.Hi. selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Aan Sulton, S. Pd., S.Sn., M. EI. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, motivasi dan nasehat di sela-sela waktu kesibukannya demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan selama kuliah.
6. Ayah dan Ibu saya yang senantiasa memberikan cinta kasihnya, pengorbanan serta doa terbaik yang tiada batasnya sepanjang masa.
7. Staf, karyawan BMT Al-rifa'I Gondanglegi yang mengizinkan untuk penelitian, serta membantu memperlancar penelitian.
8. Sahabat-sahabatku Ekonomi Syariah angkatan 2015, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untukku selama perkuliahan.
9. Sahabat-sahabati PMII Rayon Asyari yang selalu mendidik untuk menjadi seorang pemimpin sejati.
10. Dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat peneliti sampaikan, semoga bantuan dan do'anya yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis

sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi yang membaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin

Malang, 15 Agustus 2022



Mufihul Umam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Wakaf Secara Umum	10
2.2. Pengertian Wakaf Tunai.....	10
2.3. Lembaga Keuangan Syariah.....	12
2.4. Syarat-syarat Wakaf	13
2.5. Rukun-rukun Wakaf	13
2.6. Pengertian Harta Wakaf	13
2.7. Dasar Hukum Wakaf Tunai.....	15
2.8. Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai	20
2.9. Manajemen Operasional Wakaf Tunai.....	20
2.10. Pengelolaan Wakaf Tunai	23
2.11. Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	35

3.1. Rancangan Penelitian.....	35
3.2. Lokasi Penelitian	36
3.3. Fokus Penelitian.....	36
3.4. Sumber Data	36
3.5. Metode Pengumpulan Data	37
3.6. Teknik Analisis Data	38
3.7. Tahap-tahap Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Gambaran Obyek Penelitian	41
4.2. Paparan Data dan Analisis Data	57
4.3. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP.....	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup utuh dan terpadu. Ia akan memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan dari hal yang paling kecil hingga hal yang terbesar, termasuk sector akad uang yang dan barang. Disisi lain dalam perkembangan peradapan manusia, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern banyak bentuk-bentuk akad yang masih diperdebatkan pembahasanya dalam khazanah fiqih lasik. Dalam asus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah akad tersebut sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang *disyari'atkan*.

Ajaran islam dalam persalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumut, melainkan suatu ajaran yang *fleksibel dan elastis*, yang dapat mengaomodir sebagai perkembangan transaksi modern selama tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan sunnah. Misalnya dengan persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, maupun wakaf.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dianjurkan dalam islam.¹ Karena wakaf adalah suatu perbuatan kebajikan dengan menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki secara sah dan disalurkan untuk keagamaan, social dan kepentingan umum demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkanya dan menjadikanya sebagai salah satu cara mendekatkan

¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang (Perspektif Fiqih, Hukum Positif Dan Manajemen)*, Malang: UIN-Maliki Pres, 2011, hlm:1.

diri kepada-Nya.² Sebagaimana firman Allah “Kamu sekali-kali tidak sampai kekejikan (yang sempurna), sebelum kamu menfkahkan harta yang kamu cintai, dana apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya allah mengetahuinya”.³

Wakaf pada umumnya adalah menyerahkan suatu benda untuk dikelola untuk dimanfaatkan dengan jangka waktu tertentu guna kepentingan bersama, misalnya mewakafkan tanah untuk di buat musholla dll. Namun perlu diketahui bahwa wakaf uang sudah ada sejak awal islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam pun sudah mempraktikkan sejenis wakaf, namun dengan nama yang lain. Dalam catatan sejarah islam, wakaf tunai sudah di praktikan sejak awal abad kedua hijriyah, dimana imam al-zuhri salah satu ulama terkemuka dan peletak dan peletak dasar tadwin al-hadis memfatwakan, di anjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah dan pendidikan umat islam, yakni dengan cara menjadikannya uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkannya keuntungan sebagai wakaf.

Wakaf telah terbukti berperan besar dalam perekonomian karena waaf merupakan salah satu sumberdaya eknomi. Secara bahasa, wakaf berarti berhenti atau sendiri. Dan secara syara’ definisi wakaf menurut Muhammad ibn ibnu ismail dalam *Subul as-salam*, menahan harta yang mungkin di ambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya(ainya) dan digunakan untuk kebaikan.⁴

Para ulama berbeda pendapat mngenai pengrtian wakaf. Hal ini juga berimbas pada ruun dan syarat wakaf tersebut.Dan salah satu syarat

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, hlm: 423

³ Departemen Agama RI, Al-quran Al-Karim dan Terjemahannya, Jakarta: Pustaka Amani, 2005,hlm: 77

⁴ Abdul Aziz, M. Ag dan Miriah Ulfah, S. EI, *kapita Selektta Ekonomi Islam*,Bandung: Alfabeta, hlm, 64.

barang yang di wakafkan (*Mauquf*) adalah kelstarian atau kelenggaran barang tersebut tetap ada. Karena termasuk hal yang *ijtihadi*, para ulama berbeda pendapat mengenai syarat tersebut pada benda bergerak seperti uang karena mengingat sifatnya yang tidak tetap dan musnah ketika digunakan. Permasalahannya ini timbul karena uang banyak beredar dimasyarakat karena berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai.⁵ Selain karena persyaratan *at-ta'bid* dan *al-manqulat* dalam waqf uang, ada yang menganggap ada unsur riba.⁶

Selain waqaf produktif ada juga yang disebut dengan waqaf tunai. Waqaf tunai tidak jauh berbeda dengan waqaf produktif. Waqaf tunai adalah mewaqafkan Sebagian harta yang diserahkan dalam bentuk uang yang kemudian akan diproduktifkan.

Waqaf tunai diperbolehkan oleh 3 madzhab. Dengan adanya waqaf tunai mempermudah masyarakat untuk berwaqaf. Tanpa menunggu memiliki tanah ataupun material yang dapat diwaqafkan seperti tanah, bangunan dan lain-lain. Waqaf tunai dilakukan dengan cara mewaqafkan sebagian uang yang diperoleh dari mengumpulkan dana dari beberapa orang, yang kemudian Ketika uang sudah terkumpul maka uang tersebut diproduktifkan menjadi suatu benda yang memiliki manfaat waqaf.

Waqaf tunai dapat dilakukan kapan saja tanpa menunggu seorang waqif kaya raya atau memiliki harta yang banyak. Waqaf tunai bisa dilaksanakan di beberapa tempat, salah satunya adalah BMT Al-Rifa'ie 2 dan KUA Kecamatan Gondanglegi.

⁵ Disertasi Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, halm: 17.

⁶ Ahmad Furqon, *Praktek Perwakafan Uang*, Semarang 2010: Semarang, hlm: 17.

Dalam melakukan wakaf tunai, ada cara yang harus diperhatikan. Menurut madzhab Hanafi, hal yang perlu diperhatikan dalam waaf tunai adalah dengan menjadikanya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntunganya disedeahkan kepada piha wakaf. Menurut wakaf juga tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (*Waqif*) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shoheh hukum wakaf menurutnya adalah *jaiz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat).⁷ Ibnu abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang disebutkan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat wilayah romawi, sedangkan di negri lain wakaf tunai buan merupakan kebiasaan. Oleh karena itu, ibnu abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh dalam madzhab syafi'i. Menurut al-bakri, madhab syafi'i tidak memperbolehkan wakaf tunai karena uang (dulu berupa dinar dan dirham) akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada lagi wujudnya.⁸ Pada hakikatnya, perbedaan boleh tidaknya wakaf tunai berkisar pada wujud uang.

Menurut para ulama fiqh terutama imam syafi'i, Malii dan ahmad ibnu Hambali, wakaf merupakan suatu ibadah yang disyariatkan.⁹ Dalam Al-qur'an terdapat ayat-ayat tentang wakaf, msupun secara tegas tidak terkait langsung dengan wakaf. Namun ayat-ayat tersebut memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan.

Di antara terjemah ayat-ayat tersebut adalah:

⁷ Az-Zuhayli, Wahbah, *al-fiqih al-islami wa Adillatuhu jilid 10*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm: 268.

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pembangunan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Kemenag RI 2007, hlm 5.

⁹ Al-Alabij, Ajidani, 2002, *Perwakafan Tanah Di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm: 27.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kenajikan (yang sempurna), sebelum kamu memaafkan sebagai harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran : 92).

Sedangkan banyak negara-negara yang telah menerapkan system wakaf tunai, di antaranya Negara-negara seperti Malaysia, Banglades, Mesir, Kwait dan yordania. Wakaf mesir di kelola oleh badan wakaf mesir yang berada dibawah *wizaratul auqaf* (kemenrtian wakaf). Salah satu kemajuan yang telah dicapai badan wakaf mesir adalah berpranya harta waaf dalam meningkatkan eonomi masyarakat, hal ini disebabkan karena benda yang di waafkan beragam, baik berupa benda yang tidak bergerak maupun benda yang bergera, yang di kelola secara baik dan benar.

Sedangkan pengelolaanya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, badan wakaf membeli saham dan oblikasi dari perusahaan-perusahaan penting, juga di dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (faqir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil), kesehatan masyarakat (mendirikan rumah sait dan menyediakan obat-obat bagi masyarakat), pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan berbagai pelatihan.dengan di kembangkan wakaf secara produktif, wakaf di mesir dapat di jadikan sebagai lembaga yang di andalan pemerintah untuk kesejahtraan umat.

Ketidakmerataan ekonomi yang di alami sebagian wilayah Indonesia secara factual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah dari watu

kewaktu beriringan dengan semakin terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduknya. Salah satu upaya tersebut adalah memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran syari'ah Islam seperti zakat, infaq, hibah, dan wakaf.

Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Negara-negara lain yang mayoritas penduduk Islam, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Mereka jauh-jauh hari mengelola wakaf kearah produktif. Bahkan Negara yang non penduduk muslim minoritas seperti Singapura.

Sedangkan di Indonesia sendiri, telah dikenal pengelolaan wakaf untuk kepentingan kependidikan secara profesional sejak lama, diantaranya adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan Yayasan Pondok Pesantren Hasim Asy'ary Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.¹⁰

Pemahaman secara umum masyarakat Indonesia tentang wakaf identik dengan benda tidak bergerak, seperti tanah, masjid, bangunan, dan lain-lain. Pemahaman tersebut dilatarbelakangi karena terpengaruhi oleh beberapa imam *madzhab*.¹¹ Sedangkan keberadaan wakaf tunai dirasakan sangat penting sebagai instrument keuangan alternatif yang diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala perwakafan selama ini. Sementara kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka

¹⁰ Nur Kholis, *Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif di Indonesia*, dalam *Pribumisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: PPs-FIAI UII, 2012, hlm: 491.

¹¹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm: 88.

membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun jika dilihat fleksibilitas uang sebagai media wakaf pada zaman ini, wakaf tunai memiliki banyak nilai lebih dari pada wakaf biasa. Dengan wakaf tunai semua orang dari berbagai golongan tingkat perekonomian dapat ikut adil dalam akat wakaf.

Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti ayyubiyah di mesir.

Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan, wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak seperti uang.

Di Indonesia sendiri wakaf tunai produktif sudah menjadi populer terbukti, sudah banyak di berbagai lembaga keuangan syariah yang memiliki produk wakaf produktif. Namun dalam perkembangannya masih banyak kendala, misalnya kendala terkait Manajemen pengelolaan terhadap produk wakaf tunai produktif ini, dari segi pemahaman masyarakat yang minim tentang wakaf produktif, sehingga kurangnya kesadaran Masyarakat Muslim Indonesia yang belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat. Oleh karena itu study terkait manajemen pengelolaan wakaf tunai perlu ditingkatkan, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan, agar wakaf produktif semakin terorganisir dan lebih optimal lagi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kopontren pondok modern al rifa'ie didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi anggota dan masyarakat dilingkungan pondok modern al rifa'ie yang mendambakan adanya suatu system dan tatanan ekonomi syari'ah yang teratur dan selaras agar bisa menggapai ridha Allah SWT dalam bermuamalah serta dapat memperoleh rizki yang barokah.

Sejarah singkat berdirinya BMT al rifa'ie awal mulanya berdirinya BMT al rifa'i adalah koperasi pondok pesantren (**koppontren**) pondok modern al rifa'i jatim yang didirikan pada tahun 1999 dengan no badan hokum: 43 BH/KWK13/X/1999 pada tanggal 21 Oktober 1999. Seiring dengan perkembangan koppontren maka pada tahun 2007 melalukan perubahan anggaran dasar dan telah mendapatkan legalitas dari notaris dan dinas koperasi serta usaha kecil menengah Propinsi jawa timur dengan No518.1/PAD/BH/XVI/39/103/2008, pada tanggal 25 Januari 2008. Koppontren pondok modern al rifa'i / baitul mal wat tamwil (BMT) mempunyai tujuan untuk mengembangkan ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan pondok modern al rifa'l yang mendambakan suatu system dan tatanan ekonomi syari'ah yang teratur dan selaras agar bisa menggapai ridho Allah SWT dalam bermuamalah serta dapat memperoleh rizki yang barokah.

BMT al rifa'ie adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran dan berkemajuan, memperdayakan pengusaha kecil bawah dan kecil, serta membina keperdulian akhina kepada dhuafah secara terpola dan kesinambungan dengan landasan prinsip-prinsip syari'ah dan ridho Allah SWT. Serta menjadikan pondok modern al rifa'ie sebagai sentral atau pusat pendidikan dan pengembangan perekonomian berbasis syari'ah dilingkungan sekitar.¹²

Dengan konteks penelitian seperti diatas maka peneliti mengambil judul "Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif (Studi kasus: di BMT Al-rifa'i 2)

1.2. Fokus Masalah

¹²BMT Al-Rifaie2

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dasar hukum mana yang digunakan oleh BMT Al-Rifa'ie terkait waqaf tunai ?
- 2) Bagaimana sistem pendistribusian dana wakaf tunai yang diterima oleh BMT Al-rifa'ie 2?
- 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat waqaf tunai yang dialami oleh BMT Al-rifa'ie 2?

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dengan melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana hasil nyata dari upaya optimalisasi pengelolaan wakaf tunai BMT Al-rifa'ie 2 dalam kehidupan masyarakat sekitar.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian dana wakaf tunai yang diterima oleh BMT Al-rifa'i 2.
- 3) Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat waqaf yang dialami oleh BMT Al-rifa'i 2.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah sebagai penerapan ilmu ekonomi yang diperoleh di bangku perkuliahan, dan juga sebagai penambah wawasan penulis dibidang Lembaga keuangan.

2) Bagi Pihak Pengelola Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan evaluasi oleh lembaga keuangan agar kedepannya lembaga keuangan khususnya BMT Al-rifa'i bisa lebih baik lagi.